



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Peraturan Peranan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau yang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
8. Tempat umum adalah adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya
10. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
12. Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
- 14 Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

- a. perlindungan kesehatan dan lingkungan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;

- d. partisipatif;
- e. keadilan;
- f. transparansi dan akuntabilitas, serta
- g. tumbuh kembang anak.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. pemenuhan hak atas kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain baik langsung atau tidak langsung;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100% bebas asap rokok;
- b. tidak ada tempat khusus merokok di Kawasan Tanpa rokok;
- c. paparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 7

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 8

- (1) Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk
 - a. memasang tanda rambu "kawasan tanpa rokok" sesuai persyaratan dengan format, isi, desain, ukuran, tampilan, dan di lokasi yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
 - b. melarang adanya asbak di Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melarang setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. melarang adanya tempat khusus merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melarang adanya kegiatan menjual, iklan, promosi, sponsor dan memproduksi produk tembakau di kawasan tanpa rokok;
 - f. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan, dan melakukannya tanpa ancaman eksplisit atau implisit atau tindakan pembalasan terhadap pengadu

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah hukum pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat bermain anak-anak;
 - e. angkutan umum;
 - f. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - g. fasilitas layanan kesehatan;
 - h. fasilitas layanan olah raga, dan
 - i. tempat lainnya yang ditetapkan.

- (3) Khusus untuk tempat kerja tertutup dan tempat umum tertutup dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB V LARANGAN-LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan, promosi, sponsor, dan memproduksi produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 11

Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dilarang :

- a. menyediakan tempat untuk merokok;
- b. menyediakan asbak dan/atau rokok;
- c. khusus untuk sarana belajar mengajar dan sarana kesehatan, dilarang untuk menjual, mengiklankan, promosi, sponsor dan memproduksi produk tembakau di kawasan tanpa rokok dengan radius 20 (dua puluh) meter.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 13

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga, dan;
- f. organisasi.

Pasal 14

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak asasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok;
- d. mengajukan keluhan atau pengaduan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggungjawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. mengajukan keluhan kepada pejabat yang berwenang dan/atau mengajukan upaya hukum untuk memaksa kepatuhan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok ini, termasuk tindakan untuk memaksa pemerintah untuk melakukan inspeksi atau fungsi penegakan hukum.

Pasal 16

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas :
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Pengawas dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang kesehatan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berwenang mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sekurang-kurangnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disahkannya peraturan ini.
- (3) Pengawas diwajibkan mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, pengawasan dan penegakan hukumnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas wajib membawa identitas pengawas dan/atau atribut lainnya yang harus ditunjukkan saat melaksanakan tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan peraturan Bupati .

Pasal 19

- 1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, manajer, pimpinan, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau yang dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, manajer, pimpinan, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- 3) Pengawas mempunyai kewenangan:
 - a. untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok guna melakukan inspeksi atau pemeriksaan setiap saat selama jam kerja atau jam operasi atau waktu lain yang diperlukan secara wajar;
 - b. untuk memeriksa dan membuat salinan dari dokumen, catatan, pembukuan, catatan file, termasuk file elektronik, atau dokumen lain dari pejabat yang berwenang, yang dipercaya berisi informasi yang relevan untuk itu;
 - c. untuk mewawancarai setiap orang yang dipercaya memiliki informasi yang relevan untuk membuat penentuan kepatuhan;
 - d. untuk mengambil sampel kualitas udara, dan.
 - e. untuk mengambil tindakan lain yang wajar atau yang diperlukan untuk memastikan peraturan ini efektif.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi teguran lisan dan tertulis.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang telah mendapat teguran sampai tiga kali maka dikenakan sanksi pembekuan dan /atau pencabutan izin usaha.
- (3) Pengawas atau petugas yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dikenakan sanksi administrasi di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain penyidik umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana terhadap kawasan tanpa rokok;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka,atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau membuat, menjual, menyelenggarakan iklan, mempromosikan rokok di kawasan tanpa rokok dan/atau di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke kas daerah

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai adalah instansi teknis pelaksana pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai adalah instansi teknis yang diberikan kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 6 September 2013

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 6 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

H. HARIS FADILLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 NOMOR 10**